

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- Pertama** : Menugasi dosen yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengasuh Praktikum/Responsi Mata Kuliah Umum dan Mata Kuliah Dasar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016 Program Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Kedua** : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan diwajibkan mengikuti semua ketentuan yang berlaku di Fakultas Pertanian Universitas Lampung dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Unila melalui Ketua Jurusan masing-masing.
- Ketiga** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2015.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka surat keputusan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 14 September 2015

Dekan,



Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M. S.  
NIP 19610826 198702 1 001

**Tembusan:**

1. Rektor Unila;
2. Dekan di lingkungan Unila;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.